

TESIS

**OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN
TERORGANISIR TRANSNASIONAL**



Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD ABRORI WIRANDY
NIM. 2320215310060**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2025

**OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN
DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TERORGANISIR
TRANSNASIONAL**

Tesis

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam
Program Magister Hukum Universitas Lambung
Mangkurat**

Diajukan Oleh : MUHAMMAD

**ABRORI WIRANDY
NIM. 2320215310060**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2025

JUDUL : OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL

NAMA : MUHAMMAD ABRORI WIRANDY

NIM : 2320215310060

Disetujui Komisi
Pembimbing,

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui,



Koordinator Program
Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan
Disetujui Pada
Tanggal.....**

Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,
M.H. NIP.
19720208199903 1 004**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,
M.H. NIP.
19720208199903 1 004**

**Diketahui
oleh Dekan
Fakultas
Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal,
S.H., M.H. NIP.
19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abrori Wirandy
NIM : 2320215310060
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025

Yang membuat pernyataan

Muhammad Abrori Wirandy
NIM. 2320215310060

WIRANDY, MUHAMMAD ABRORI. 2025. "Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir Transnasional." Pembimbing: Dr. H. Muhammad Husni Thamrin, S.H., M.H. 149 Halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji konsep dasar intelijen kepolisian serta urgensi pembaruan regulasi hukum dalam menghadapi kejahatan terorganisir transnasional di Indonesia. Dalam era globalisasi, kejahatan lintas negara telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional. Kejahatan seperti perdagangan manusia, narkoba, kejahatan siber, dan pencucian uang, dilakukan secara sistematis oleh jaringan kriminal internasional yang memanfaatkan teknologi dan kelemahan regulasi hukum nasional.

Intelijen kepolisian merupakan fungsi strategis yang dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan, khususnya dalam bentuk kejahatan lintas negara. Fungsi intelijen dilakukan melalui tiga kegiatan utama: penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Dalam kerangka sistem hukum nasional, kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara historis, fungsi intelijen di Indonesia telah mengalami evolusi sejak era kolonial Hindia Belanda, masa kemerdekaan, Orde Lama, hingga Orde Baru. Di masa kolonial, intelijen digunakan sebagai alat pengawasan terhadap gerakan nasionalis. Di masa Orde Baru, intelijen berperan besar dalam menjaga stabilitas politik melalui kerja sama dengan militer, namun sering dikritik karena pendekatan represifnya. Pasca-reformasi 1998, peran intelijen diarahkan kembali untuk melindungi hak warga negara dan menegakkan hukum secara profesional, selaras dengan prinsip negara demokrasi.

Namun, regulasi hukum terkait fungsi intelijen kepolisian dinilai masih belum optimal. Salah satu regulasi yang disoroti adalah Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 2 Tahun 2013. Pasal 5 huruf d dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa sasaran pengamanan adalah "masyarakat", namun

tidak menjelaskan secara spesifik cakupan, mekanisme, dan wewenang intelijen dalam menghadapi kejahatan terorganisir lintas negara. Kekaburan hukum ini menimbulkan hambatan dalam implementasi tugas intelijen secara efektif dan akuntabel.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengkaji prinsip dan teori hukum, khususnya teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan penegakan hukum internasional. Teori-teori tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa regulasi hukum harus mampu melindungi hak masyarakat, memberikan kepastian dalam pelaksanaan fungsi intelijen, serta mengakomodasi kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan lintas yurisdiksi.

Penelitian ini menemukan bahwa kejahatan terorganisir transnasional tidak dapat ditangani secara konvensional. Polri membutuhkan regulasi yang tegas dan komprehensif, yang mendukung koordinasi lintas sektor, penggunaan teknologi intelijen, serta mekanisme pertukaran data internasional. Dalam konteks hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Namun, harmonisasi antara konvensi tersebut dengan regulasi nasional belum berjalan maksimal.

Kelemahan utama yang diidentifikasi adalah tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan operasional intelijen dalam menghadapi pelaku kejahatan asing, mekanisme ekstradisi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam pelaksanaan operasi intelijen. Padahal, penegakan hukum yang berbasis intelijen membutuhkan legalitas yang kuat untuk menghindari tindakan di luar hukum serta menjamin kepercayaan publik.

Penulis merekomendasikan reformulasi regulasi intelijen kepolisian dengan pendekatan hukum progresif yang mencakup perincian tentang strategi deteksi dini, perlindungan data, prosedur penggalangan, serta kerja sama internasional. Selain itu, penting adanya peningkatan kapasitas aparat intelijen dalam penggunaan teknologi informasi dan analisis data besar (big data), agar mampu mengantisipasi pola kejahatan modern.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi intelijen kepolisian dalam menangani kejahatan terorganisir transnasional memerlukan kebijakan hukum yang jelas, spesifik, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Regulasi yang kuat dan harmonis dengan hukum internasional akan memperkuat peran Polri dalam melindungi kedaulatan negara dan menjamin rasa aman bagi masyarakat.

WIRANDY, MUHAMMAD ABRORI. 2025. “Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir Transnasional”. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kata Kunci : : Intelijen Kepolisian, Kejahatan Terorganisir Transnasional ,
Pembaruan Regulasi

Kejahatan terorganisir transnasional merupakan ancaman serius bagi stabilitas nasional Indonesia, yang memerlukan peran strategis intelijen kepolisian dalam mendeteksi dan menangani jaringan kejahatan lintas negara. Namun, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum optimal, sehingga menyulitkan pelaksanaan fungsi intelijen secara efektif. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kelemahan dalam pengaturan, khususnya dalam Perkabik No. 2 Tahun 2013, menjadi hambatan dalam penguatan peran intelijen kepolisian. Hasil kajian menegaskan pentingnya pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mendukung kerja sama internasional guna memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kejahatan lintas batas. Kesimpulannya, optimalisasi fungsi intelijen kepolisian harus diwujudkan melalui reformasi regulasi yang lebih spesifik, adaptif, dan kolaboratif agar mampu menjawab tantangan kejahatan transnasional secara efektif dan akuntabel.

WIRANDY, MUHAMMAD ABRORI. 2025. “Optimizing the Function of Police Intelligence in Combating Transnational Organized Crime”. Master of Law Program, faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

ABSTRACT

Keywords: *Police Intelligence, Transnational Organized Crime, Regulatory Reform.*

Transnational organized crime poses a serious threat to Indonesia’s national stability, requiring a strategic role of police intelligence in detecting and addressing cross-border criminal networks. However, existing regulations remain general and suboptimal, hindering the effective implementation of intelligence functions. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this study finds that regulatory weaknesses, particularly in Indonesian Police Intelligence Regulation No. 2 of 2013, create obstacles in strengthening the role of police intelligence. The findings emphasize the urgent need for regulatory reform that is adaptive to technological developments and supportive of international cooperation to enhance prevention and law enforcement efforts against cross-border crimes. In conclusion, optimizing police intelligence functions must be achieved through regulatory reforms that are specific, adaptive, and collaborative in order to effectively and accountably address the dynamics of transnational organized crime.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **OPTIMALISASI FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Pembimbing Penulisan Tesis saya yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
3. Yang Terpelajar Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Abah H. Edy Murdian Rahimahullah semoga Allah selalu merahmati dan mengampuni beliau, Mama Hj. Warna Warni dan Bapa Aiptu Syahmidillah, yang telah memberikan do'a, kasih sayang, dan bimbingan hidup sampai sekarang. Semoga mereka semua selalu dalam lindungan Allah dan rahmat-Nya.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak-kakak Khairunnisa, Nurlatifah, dan Noor Hasanah yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini. Bantuan dan perhatian yang diberikan sangat berarti bagi penulis dan menjadi salah satu pendorong semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan karya ini.
8. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Brigadir Meita Prasetya Andini yang dengan penuh keikhlasan dan kemurahan hati telah memberikan dukungan moril maupun materil selama proses penyusunan tesis ini. Bantuan dan perhatian yang diberikan sangat berarti bagi penulis dan menjadi salah satu pendorong semangat untuk menyelesaikan karya ini.
9. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Bag SDM Polresta Banjarmasin yang senantiasa memberikan dukungan dan doa sepanjang proses penyusunan tesis ini. Bantuan rekan-rekan menjadi sumber semangat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini dengan baik.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Muhammad Abrori Wirandy

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 9
	C. Keaslian Penelitian 10
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
	E. Tinjauan Pustaka 13
	F. Metode Penelitian 42
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 46
BAB II	SEJARAH PERKEMBANGAN PROSTITUSI DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA 48
	A. Sejarah Perkembangan Prostitusi di Indonesia..... 48
	B. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Prostitusi di Indonesia..... 64
	C. Pengaruh Prostitusi terhadap Kebijakan Hukum Pidana..... 70
BAB III	KEBIJAKAN YANG DAPAT DITERAPKAN UNTUK MENANGANI PROSTITUSI SECARA LEBIH EFEKTIF DAN BERKEADILAN 77
	A. Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Penanganan Prostitusi..... 77
	B. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Prostitusi..... 86
	C. Formulasi Kebijakan yang Lebih Efektif dan Berkeadilan dalam Penanganan Prostitusi..... 92
BAB IV	PENUTUP 101
	A. Kesimpulan 101
	B. Saran 102
DAFTAR PUSTAKA	104
RIWAYAT HIDUP	